



UNIVERSITAS
SAMUDRA

LAPORAN TENTANG NASKAH AKADEMIK SEJARAH DAN BUDAYA ACEH TAHUN 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS SAMUDRA LEMBAGA PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENJAMINAN MUTU 2022**


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), atas berkat rahmat-Nya, Koordinator Pusat Kajian Sejarah dan Ideologi, Universitas Samudra telah menulis sebuah laporan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022. Tulisan ini dibagi dalam tiga bagian yaitu pertama bab pendahuluan, kedua adalah hasil yang dicapai serta bab ketiga merupakan bab penutup.

Selawat dan salam semoga senantiasa dan restu kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, dan para sahabatnya yang senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak sedikit hambatan, rintangan, dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan dari semua pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan ini.

Penyusunan laporan tersebut dengan melakukan kajian mengenai urgennya pelestarian adat dan budayah berdasarkan Kajian Sejarah dan Budaya Aceh, dan kaburnya penggunaan pakaian bagi pelajar di Aceh yang bermotif Khas Aceh. Hal ini pula sudah selayaknya diperkenalkan kepada civitas akademik dan mahasiswa dan juga ke depan menjadi mata kuliah wajib pada Universitas Samudra, yang belum ada pada Universitas lainnya di Aceh. Hasil capaian naskah akademi ini diharapkan memenuhi tuntutan dan perubahan untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik serta pemberdayaan dilingkungan Universitas Samudra.

Berikutnya Pusat Kajian Sejarah dan Ideologi mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Bapak Rektor Universitas Samudra, Ketua LPPM-PM serta teman-teman yang terkait atas kerja kerasnya dalam proses penyusunan laporan naskah akademik. Hanya harapan dan untaian doa yang bisa penulis panjatkan, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt berserah diri dan memohon keridoan-Nya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Langsa, September, 2022
Ketua LPPM & PM,

Dr. Asnawi, S.Pd., M.P.d.,


DAFTAR GAMBAR

1. PETA SEJARAH ACEH DARUSSALAM ABAD KE-17 M	7
2. CORAK ATAU GAYA DAN MENU ADAT BUDAYA ACEH	8
3. PAKAYAN ADAT ACEH DAN KUPIAH MEUKUTOP SERTA RENCONG ACEH	9
4. MULTI MOTIF PAKAYAN ADAT TRADISIONAL KHAS ACEH	9
5. MULTI RAGAM MOTIF PAKAYAN ACEH	10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Kegiatan Yang Dilaksanakan	2
BAB III HASIL YANG DICAPAI	
A. Capaian Kinerja Kegiatan/Indikator Kerja Utama (UKU)	4
B. Kesulitan dan Kendala Yang Dihadapi	4
BAB III PENUTUP	
A. Simpulan	6
B. Saran-saran	6
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Aceh merupakan bagian dari salah satu Provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dahulu berdasarkan historisnya pada masa kesultanan Aceh mencapai puncak kegemilangan dan kejayaannya pada permulaan abad ke-17 M, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat suatu julukan “Seuramoe Mekkah” (Serambi Mekah) dan Bumi Iskandar Muda. Wilayahnya meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung Malaka. Hal ini bahwa budaya khas Aceh yang hebat serta selaras dengan Qanun Meukuta Alam adalah “*Adat Poteumeureuhom; Hukum bak Syiah Kuala; Kanun Bak Putroe Phang; Reusam bak Lakseumana*”.

Laporan penelitian dimaksud bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi sejarah dan peradaban budaya Aceh, supaya dapat dilakukan tindak lanjut dalam memperkuat eksistensi sejarah dan peradaban budaya di wilayah Aceh. Juga dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan tentang Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh di lingkungan Universitas Samudra tujuannya untuk menggali dan melestarikan budaya dan nilai-nilai agama serta membangun karakter masyarakat serta mahasiswa yang Islami. Selain itu selaras dengan visi dan misi *Universitas Samudra Menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang Mandiri dan Unggul serta menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing*”.

Selanjutnya harapan Universitas Samudra perlu (1) penggalian kembali kajian historis serta unsur-unsur adat dan budaya Aceh yang sudah diabaikan atau dilupakan, (2) mengangkat dan memperkenalkan corak-corak atau motif-motif budaya Aceh, (3) menganjurkan kepada mahasiswa/i untuk dapat menjadikan sarana dalam pengembangan kebiasaan masyarakat Aceh terdahulu yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan Qanun Pemerintah Aceh, dan (4) mengusahakan untuk para mahasiswa, agar lebih peka dan transparan dan berdaya saing terhadap nilai-nilai karakter masyarakat dan adat budaya Aceh untuk mengantisipasinya supaya lebih bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Harapan berikutnya adalah (1) menyadarkan mahasiswa terhadap nilai-nilai atau unsur-unsur yang hidup dalam masyarakat, saling menghormati, menghargai satu sama lain tentang adat-istiadat wilayah yang ada di

pemerintah Aceh, (2) agar tidak mudah terjerumus atau terpancing dengan dunia luar, agar mahasiswa dapat membedakan cara-cara atau gaya yang menyerap dalam masyarakat, serta (3) diharapkan kepada mahasiswa, supaya dapat menjembatani dan mempunyai kesamaan persepsi untuk mempertahankan nilai-nilai kepribadian serta adat-istiadat masyarakat Aceh.

B. Dasar

Berkisar dari latar belakang tersebut, maka diperkuat dengan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdiaan Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu (LPPM-PM) Universitas Samudra Nomor: 106/UN54/TU/2022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Pembentukan TIM Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022. Di samping itu pula dananya dibebankan pada DIPA Universitas Samudra Nomor SP DIPA-023.17.2.677568/2022 tanggal 17 November 2021.

C. Ruang Lingkup

Dalam kaitan ini bahwa ruang lingkup ini sesuai SK. LPPM-PM yaitu Pelaksanaan Penyusunan Laporan Naskah Akademik dan Budaya Aceh Tahun 2022, melaporkan situasi tugas pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta keadaan isi Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh pada tanggal 3 Juni Tahun 2022, yang terdiri pada dosen-dosen di lingkungan Universitas Samudra dengan Ketua Dr. Usman, M.Pd., sebagai Koordinator Pusat Studi Sejarah dan Ideologi pada LPPM-PM. Lingkup tugasnya adalah mengkoordinir dan menggerakkan Tim dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh.

D. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdiaan Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu (LPPM-PM) Universitas Samudra Nomor: 106/UN54/TU/2022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Pembentukan TIM Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022, masing-masing tugas dan kegiatannya yaitu; membantu ketua, mengkoordinir dan menggerakkan panitia dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh.

BAB II HASIL YANG DICAPAI

A. Capaian Kinerja Kegiatan/ Indikator Kerja Utama (IKU)

Setelah terlaksananya penulisan Laporan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022, dan hasil rekomendasi dari Tim Perumus Naskah ini yaitu pada tanggal 25 Juli hingga sampai 13 Agustus 2022 dan hasil kesepakatannya bahwa;

1. pemerintahan Daerah Provinsi membuat dan menetapkan sebuah Qanun sebagai landasan hukum tentang Pakayan Adat Tradisional Khas Budaya Aceh dan selaras dengan Qanun Aceh Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam.
2. Pengembangan dalam memperkaya khazanah adat dan budaya serta penyebarluaskan pakayan Khas bermotif Aceh, supaya sejalan dengan pemajuan kebudayaan anak bangsa di Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi Aceh membuat dan menetapkan Undang-Undang tentang pemakaian pakayan yang berciri Khas Tradisional Aceh yaitu satu hari dalam seminggu sebagai wujud perlindungan serta pelestarian dan penguatan pakayan adat dan budaya yang mencerminkan sifat dan corak Pakayan Adat Khas Aceh sebagai salah wujud dari warisan budaya Aceh, demi kesantunan, kedamaian serta kebanggaan bagi pemakainya.
4. Memilih waktu satu yang tepat dalam pelaksanaan Hari Penggunaan Pakayan Khas Adat Aceh baik Hari Ulangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh maupun Hari Nasional Republik Indonesia. Sementara bagi Universitas Samudra, juga mengagendakan pemakaian Pakayan Adat Khas Aceh, yaitu dimulai Pusat Kajian Sejarah dan Ideologi, Ketua LPP-PM, Dekan hingga sampai Pimpinan Universitas.

B. Kesulitan dan Kendala Yang Dihadapi

Beberapa kendala dan kesulitan yang dihadapi sebagai berikut;

- a. Belum terdeteksi semuanya semua situs historis serta adat istiadat dan budaya di Provinsi Aceh, hal ini karena waktu terlalu singkat dalam melakukan kunjungan dan penelitian ke daerah-daerah atau pelosok desa untuk pendataannya.

- b. Belum terselenggaranya Memorandum of Agreement (MoA) LPPM Unsam-LP2M IAIN Langsa.
- c. Membutuhkan seorang tenaga skiil untuk mendampingi Pusat Kajian Sejarah dan Ideologi.
- d. Memerlukan satu unit Laptop sebagai sarana penunjang penulisan.

BAB III

P E N U T U P

A. Simpulan

1. Baik adat istiadat dan warisan budaya khas Aceh bahwa pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Gampong di Aceh yaitu pemakaian dan pelaksanaan adat istiadat dan budaya Aceh berdasarkan Qanun tentang Pakayan Adat Tradisional Khas Budaya Aceh dan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor: 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam.
2. Menetapkan Pakayan yang berciri Khas Tradisional Aceh satu hari dalam seminggu sebagai wujud perlindungan dan penguatan pakayan adat dan budaya yang mencerminkan sifat dan corak Pakayan Adat Khas Aceh sebagai salah wujud dari warisan budaya Aceh, demi kesantunan, kedamaian serta kebanggaan bagi pemakainya.
3. Waktu pelaksanaan Hari Penggunaan Pakayan Khas Adat Aceh adalah pada Hari Ulangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan Hari Nasional Republik Indonesia

B. Saran-saran

1. Diharapkan bahwa hasil temuan pada temuan dan capaian dari hasil diskusi tentang sejarah dan budaya Aceh menjadi inspirasi dan masukan dalam pengembangan dan peningkatan mutu akademik serta ditindaklanjuti pada tahun 2023.
2. Baik hasil temuan adat-istiadat pemerintah merekondasikan dengan merancang sebuah peraturan dan Undang-Undang atau Qanun dalam hal penataan pakayan adat tradisional khas Aceh.

CORAK ATAU GAYA DAN MENU ADAT BUDAYA ACEH



Sumber: Penulis, Teung Darabaro (Muhammad Fuji al-Fayaed) putra H. Jamaluddin Abdul Ghani Tungoe, Simpang Lhee, Kab. Pidie, pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Resepsi ini diadakan di Gedung Nanik Convention Hall Lhok Ngan - Banda Aceh. Juga di iringi dengan kesenian tarian Aceh dan Rapa'i serta Seereunce Kalee



Sumber: Penulis, Pakaian Adat Aceh, Melayu Tamiang (Eva Anggria), Desa Landoh Kuta Lintang Kuala Simpang, 2022 dan Pasangan Linto Baro dan Dara Baro di Gampong Lhok Me Lam Meulo Kab. Pidie (14 Agustus 2022



Sumber: Penulis (16 Juli 2022, Pidie) Pakayan Adat Aceh dan Kupiah Meukutop serta Rencong Aceh



Sumber: Penulis (1 Juni, 2022) Pejabat Unsam terdiri Multi Motif Pakayan Adat Aceh Tradisional Khas Aceh



Sumber: <https://www.tokopedia.com> > find > (9/12/2022) Pakayan Multi Warna dan gamis motif aceh.



Sumber: Penulis, Banyak Payed Tamiang (11/12/2022. Motif Pakaian Aceh, sudah digunakan Para Santri saat Dikir Maulud di Meunasah Paya Awe-Manyak Payed-Tamiang.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENJAMINAN MUTU**
Jalan Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh
Email : lppm_unsamlgs@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR *106* /UN54.6/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK SEJARAH DAN BUDAYA ACEH TAHUN 2022

KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENJAMIN MUTU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan tertip administrasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh perlu pengangkatan Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra tentang Pembentukan Tim kegiatan Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
 8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 tahun 2017 tentang sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SEJARAH DAN BUDAYA ACEH TAHUN 2022
- KESATU : Mengangkat/Penunjukan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim kegiatan Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022 dengan pembagian dan rincian tugas masing-masing personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Panitia kegiatan Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh Tahun 2022 kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila semua tugas telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Juni 2022



KETUA LPPM DAN PM
UNIVERSITAS SAMUDRA,

Asnawi
Dr. ASNAWI, S.Pd. M.Pd

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMINAN MUTU
 NOMOR 106/UN54.6/TU/2022
 TANGGAL 3 JUNI 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN
 NASKAH AKADEMIK SEJARAH DAN BUDAYA ACEH TAHUN 2022


SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SEJARAH DAN BUDAYA ACEH TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/NIDN	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd NIP. 196812311999031025	Pembina IV/a	Ketua LPPM dan PM	Penanggung Jawab	Menjadi penanggung jawab kegiatan dan memberi dukungan dengan mendorong para personil untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan
2	Dr. Usman, M.Pd. NIP. 196212311999051002	Pembina IV/a	Koordinator Pusat Studi Sejarah dan Idiologi pada LPPM-PM	Ketua	Mengkoordinir dan menggerakkan Tim dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh
3	Muslimah, S.Si., M.Si. NIP. 197104042001122002	Penata Tk. I III/d	Sekretaris LPPM-PM	Sekretaris	Membantu Ketua, Mengkoordinir dan menggerakkan Panitia dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh
4	Dr. Drs. Bachtiar Akob, M.Pd. NIP. 196105161988031001	Pembina Utama Muda IV/c	Ketua Senat Universitas Samudra	Anggota	Tim pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh
5	Dr. Drs. Rachmatsyah, M.Pd. NIP. 196505031985101002	Pembina Tk, I IV/b	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Anggota	Tim pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh

1	2	3	4	5	6
6	Dr. Drs. Hanafiah, M.M. NIP. 196008051986031006	Pembina IV/a	Dosen Prodi Sejarah FKIP	Anggota	Tim pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh
7	Dr. Ir. Hamdani, M.T. NIP. 196511071991021001	Pembina Tk. I IV/b	Rektor	Anggota	Tim pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh
8	Ronald Fransyaigu, S.Pd., M.Pd. NIP. 198809062019031011	Penata Muda Tk. I III/b	Koordinator Program Studi PGSD	Anggota	Tim pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh
9	Ramazan, S.Pd., M.Pd. NIDN. 0007049002		Dosen Pendd. Sejarah FKIP	Anggota	Tim pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh
10	Mahlianurrahman, S.Pd.I., M.Pd. NIDN. 1310019101		Dosen PGSD FKIP	Anggota	Tim pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sejarah dan Budaya Aceh

Ditetapkan di Langsa

KETUA LPPM DAN PM
UNIVERSITAS SAMUDRA,



Dr. ASNAWI, S.Pd. M.Pd